



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BULELENG

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BULELENG
NOMOR : 114/HK.03.1-Kpt/5108/KPU-Kab/I/2018
TENTANG
JUMLAH PENDUDUK KABUPATEN BULELENG DAN JUMLAH KURSI
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BULELENG
DALAM PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BULELENG,

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 12 Ayat (1) huruf a Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 16 Tahun 2017 tentang Penataan Daerah Pemilihan dan Alokasi Kursi Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Dalam Pemilihan Umum, KPU/KIP Kabupaten/Kota menetapkan jumlah kursi Anggota DPRD Kab/Kota berdasarkan Keputusan KPU;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Buleleng tentang Jumlah Penduduk Kabupaten Buleleng dan Jumlah Kursi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Buleleng dalam Pemilihan Umum Tahun 2019;

Mengingat : 1. Undang – Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);

2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1225);

3. Peraturan . . .

3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 16 Tahun 2017 tentang Penataan Daerah Pemilihan dan Alokasi Kursi Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Dalam Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1870);
4. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor : 13/PL.01.3-Kpt/03/KPU/I/2018 tentang Jumlah Penduduk Kabupaten/Kota dan Jumlah Kursi Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019;

Memperhatikan : Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Buleleng Nomor : 1/PK.01-BA/5108/KPU-Kab/I/2018, tanggal 17 Januari 2018 tentang Menetapkan Jumlah Penduduknj, Jumlah Kursi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan Bilangan Pembagi Penduduk (BPPd) dalam Penataan dan Penetapan Daerah Pemilihan dan Alokasi Kursi Pada Pemilihan Umum Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Buleleng Tahun 2019.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BULELENG TENTANG JUMLAH PENDUDUK KABUPATEN BULELENG DAN JUMLAH KURSI DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BULELENG DALAM PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019.

KESATU : Menetapkan Jumlah Penduduk Kabupaten Buleleng dan Jumlah Kursi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Buleleng dalam Pemilihan Umum Tahun 2019.

KEDUA : Menetapkan Jumlah Penduduk Kabupaten Buleleng 814.356 (Delapan Ratus Empat Belas Ribu Tiga Ratus Lima Puluh Enam) Jiwa dengan rincian sebagai berikut :

1. Kecamatan Gerokgak : 98.962 Jiwa;
2. Kecamatan Seririt : 93.983 Jiwa;
3. Kecamatan Busungbiu : 54.868 Jiwa;
4. Kecamatan Banjar : 86.903 Jiwa;

5. Kecamatan. . .

5. Kecamatan Sukasada : 86.378 Jiwa;
6. Kecamatan Buleleng : 155.127 Jiwa;
7. Kecamatan Sawan : 86.389 Jiwa;
8. Kecamatan Kubutambahan : 70.606 Jiwa;
9. Kecamatan Tejakula : 81.140 Jiwa;

- KETIGA : Menetapkan Jumlah Kursi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Buleleng pada Pemilihan Umum Tahun 2019 sejumlah 45 (Empat Puluh Lima) Kursi.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul sebagai akibat penetapan keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Buleleng Tahun 2018.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Singaraja
pada tanggal 17 Januari 2018
KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BULELENG,

ttd

GEDE SUARDANA

SALINAN sesuai dengan aslinya

Sekretaris KPU Kabupaten Buleleng
Kasubag Hukum dan Pengawasan



I MADE ARTAWAN